



**PUTUSAN**

**Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara;

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mayor Bismo Gg.VI RT. 05 RW. 01 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Dlopo RT. 14 RW. 02 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor: 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr. tanggal 22 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/34/I/2012 tanggal 13 Januari 2012;

Hal. 1 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah bersama di Dusun Dlopo RT.014 RW.002 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- MOHAMMAD UBAIDILLAH, laki-laki, umur 8 tahun; (Berada dalam asuhan Tergugat)
- AHMAD ALVIN FAEYZA, laki-laki, umur 1 tahun; (Berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

- pada saat Penggugat ingin memberikan nama kepada anaknya, Tergugat melarang dan akhirnya menyebabkan perselisihan;
- Tergugat sering tidak menganggap Penggugat saat berdiskusi tentang rumah tangga;
- Penggugat dengan Tergugat sering berselisih tentang masalah kecil sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan:

- Tergugat sering membesar-besarkan masalah sehingga Penggugat sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dan selama ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 8 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai mediator agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 474/684/419.509/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/34/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2);

Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

## B. Saksi

1. NYOTO bin SUPARDI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman RT 05 RW 01 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah di Desa Dlopo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. MISERI bin WARIJAN, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman Jalan Mayor Bismo Gg VI RT 05 RW 01di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah andung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah di Desa Dlopo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keduanya ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahw Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Hal. 4 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat masih dating ke rumah Penggugat seminggu sekali, namun tidak sampai bermalam;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi bernama SUKADI bin SERMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman RT 02 RW 04 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahawa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sebelum wabah corona ada masih kelihatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk segala hal ikhwil yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kecil, seperti saat Penggugat mau memberi nama anak, berdiskusi tentang rumah dan sering membesar-besarkan masalah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah Penggugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, maka Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Penggugat (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2), serta saksi bernama NYOTO dan MISERI yang telah menerangkan hal yang sama pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, dan sekarang sudah berpisah rumah selama lebih dari 1 tahun, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti berdomisili di wilayah xxxx xxxxxx sehingga sesuai kehendak pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan langsung saksi, sehingga sesuai pasal 171, 172 HIR, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi hanya saksi MISERI yang mengetahuinya sendiri sedangkan keterangan yang diberikan saksi NYOTO tidak mengetahuinya, sehingga keterangan tersebut secara materil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan alat bukti saksi bernama SUKADI yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 13 Januari 2012;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 8 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, akan tetapi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 tahun. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dari 1 tahun dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Hal. 9 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان  
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح  
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,” (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Hal. 10 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
6. PNB	: Rp	20.000,-
Jumlah	: Rp	591.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Put.No 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr.